



KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS  
Nomor : 38 /KPA.W11-A16/HK2.6/1/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN MEDIATOR HAKIM  
PADA PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2025**

**KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelesaikan perkara secara cepat dan biaya ringan, dan memberikan rasa puas terhadap para pihak, maka perlu diberdayakan upaya perdamaian dengan cara mediasi;  
b. bahwa untuk itu perlu ditunjuk mediator dari Hakim Pengadilan Agama Kudus.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;  
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;  
3. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;  
4. PKeputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007, tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;  
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS  
TENTANG PENUNJUKAN MEDIATOR HAKIM PADA  
PENGADILAN AGAMA KUDUS TAHUN 2025**

**KESATU** : Menunjuk serta mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Kudus.

**KEDUA** : Mediator bertugas:  
a. Mempersiapkan pelaksanaan mediasi di ruangan yang telah disediakan untuk itu;

- b. Membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan damai;
- c. Melaporkan hasil proses mediasi kepada Majelis Hakim yang menangani perkara dimaksud.

KETIGA

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Petikan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Kudus  
Pada tanggal : 02 Januari 2025




KETUA,

ABDUL HALIM MUHAMAD SHOLEH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KUDUS  
NOMOR : 38 /KPA.W11-A16/HK2.6/1/2025  
TANGGAL : 02 JANUARI 2025

SUSUNAN MEDIATOR HAKIM PENGADILAN AGAMA KUDUS

| NO | NAMA/NIP   | JABATAN     |
|----|--|-------------|
| 1  | H. ABDUL HALIM MUHAMAD SHOLEH, Lc., M.Ec., M.H.<br>NIP. 197609152008051001 | Ketua       |
| 2  | SITI ALOSH FARCHATY, S.H.I., M.H.<br>NIP. 198204062006042004               | Wakil Ketua |
| 3  | KHAEROZI, S.H.I., M.H.<br>NIP. 197905082005021001                          | Hakim       |
| 4  | RIKA NUR FAJRIANI KARTIKA DEWI, S.H.I.<br>NIP. 198704102011012025          | Hakim       |
| 5  | MOHAMMAD IMADUDDIN, S.Sy., M.H.<br>NIP. 199109212017121002                 | Hakim       |



KETUA,

W/ABDUL HALIM MUHAMAD SHOLEH